



PUTUSAN
NOMOR 48/PID/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHRESNA YUSUF NURCAHYA Alias KRISNA**
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Tanggal lahir : 22 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Padang Kartika III/16, Br. Teges,
Kelurahan
Padangsambian Kelod, Kecamatan
Denpasar
Barat Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022, perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Perpanjangan penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2022;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 48/PID/2023/PT KPG



5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
6. Perpanjangan penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2023;
7. Perpanjangan pertama penahanan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
8. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan dakwaan alternatif sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-14/N.3.10/Enz.2/11/2022 tanggal 21 Nopember 2022, yaitu:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009; Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009; Atau

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 48/PID/2023/PT KPG tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 48/PID/2023/PT KPG tanggal 3 April 2023, tentang Penunjukan Panitera

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 48/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/PID/2023/PT KPG tanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor: PDM-14/N.3.10/Enz.2/11/2022, tanggal 6 Pebruari 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Khresna Yusuf Nurcahya alias Krisna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khresna Yusuf Nurcahya alias Krisna oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, dengan berat kotor (dengan plastik klip) seberat 0,8838 (nol koma delapan delapan tiga delapan) gram, berat bersih (tanpa plastik klip) seberat 0,6897 (nol koma enam delapan sembilan tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat 0,0585 (nol koma nol lima delapan lima) gram sehingga tersisa seberat 0,6312 (nol koma enam tiga satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;
 - 1 (satu) buah pemantik gas berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 48/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo f11 pro warna biru yang didalamnya berisikan satu buah kartu XL nomor: 085954548700
Dirampas untuk negara;
- 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 6 Maret 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa **Khresna Nurcahya alias Krisna** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri";
 - 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, dengan berat kotor (dengan plastik klip) seberat 0,8838 (nol koma delapan delapan tiga delapan) gram, berat bersih (tanpa plastik klip) seberat 0,6897 (nol koma enam delapan sembilan tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat 0,0585 (nol koma nol lima delapan lima) gram sehingga tersisa seberat 0,6312 (nol koma enam tiga satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;
 - 1 (satu) buah pemantik gas berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo f11 pro warna biru yang didalamnya berisikan satu buah kartu XL nomor: 085954548700
Dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 48/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid/2023/PN Kpg, tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 6 Maret 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2023, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 20 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 30 Maret 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 13 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan tertanggal 17 Maret 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Maret 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menilai Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri"

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 48/PID/2023/PT KPG



sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, karena pertimbangan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan/pengakuan Terdakwa, tanpa didukung oleh alat bukti lain baik keterangan saksi dan surat;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tentang kapan dan dimana serta dengan menggunakan alat apa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, sudah diuraikan oleh Terdakwa secara lengkap dan terperinci baik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik maupun dalam persidangan;
- Bahwa keterangan Tim Asesment Terpadu (TAT) tanggal 09 September 2022 yang tertuang dalam Surat Keterangan Nomor: R/738/IX/KA/Pb.08/2022/BNNP jelas menerangkan bahwa hasil tes awal pada tanggal 26 Agustus 2022 Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Shabu dan hasil yang sama pula diperoleh dari Hasil Uji Lab yang dilakukan oleh BPOM Kupang terhadap sampel barang bukti yang diduga shabu Nomor: PP.01.01.19A.19AS.08.22.44 yang menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 6 Maret 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang ternyata benar mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, sehingga disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 48/PID/2023/PT KPG



sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai hukuman / pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa sudah proporsional dan adil;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penuntut Umum mengajukan banding yang tertuang dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menarik fakta hukum tidak hanya bersandar pada alat bukti berupa keterangan/pengakuan Terdakwa semata, namun juga mempertimbangkan keterangan para saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang ditanyakan ulang oleh Majelis Hakim dalam persidangan;
- Bahwa tentang kapan dan dimana serta menggunakan alat apa Terdakwa menggunakan shabu, telah dijelaskan oleh Terdakwa sendiri dalam persidangan yang bersesuaian dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening dan 1 (satu) buah pemantik gas berwarna kuning serta 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih setelah disisihkan untuk uji Lab tersisa seberat 0,6312 (nol koma enam tiga satu dua) gram;
- Bahwa Hasil Uji Lab yang dilakukan oleh BPOM Kupang terhadap sampel barang bukti yang diduga shabu Nomor: PP.01.01.19A.19AS.08.22.44 tanggal 29 Agustus 2022 menyatakan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang dikeluarkan oleh BNN Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: R/738/IX/KA/Pb.08/2022/BNNP tanggal 9 September 2022, direkomendasikan agar Terdakwa tetap menjalani proses hukum dengan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 48/PID/2023/PT KPG



melaksanakan program rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan masa rawatan di Balai Rehabilitasi Baddoka – Makassar;

- Bahwa rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu tersebut didasarkan pada hasil asesmen medis, yaitu berdasarkan hasil anamnesa disertai observasi didapatkan **adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia dengan pola penggunaan teratur pakai**, dan hasil pemeriksaan urine di Klinik Pratama BNNP NTT dengan metode pemeriksaan Drug Abuse Diagnostic Test stick 6 parameter “EGENS” + pot pada didapatkan hasil **Negatif**. Hasil pemeriksaan urine sebelumnya (tanggal 26 Agustus 2022) didapatkan hasil **Positif (Methamphetamine)**;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh dr. D.A.M. Dwi Suswati W.P, MARS., Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang tanggal 26 Agustus 2022, diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Ampetamin dan Methampetamin;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, antara lain ditentukan bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk kelompok metamphetamine (shabu) 1 (satu) gram, ada Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar membuktikan dakwaan alternatif ketiga, oleh karena itu alasan keberatan yang termuat dalam Memori Banding Penuntut Umum tidaklah berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 6 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 48/PID/2023/PT KPG



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut hukum, oleh karena itu masa penangkapan dan lamanya Terdakwa menjalani tahanan tersebut patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 212 / Pid.Sus / 2022 / PN Kpg tanggal 6 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, dengan Susunan Majelis: **I Wayan Sosiawan, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arie Winarsih, SH., M.Hum.** dan **I Wayan Kawisada, SH., M.Hum.**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 48/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 Mei 2023** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Muhamad Rusdin, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. **Arie Winarsih, SH., M.Hum.**

I Wayan Sosiawan, SH., MH.

Ttd

2. **I Wayan Kawisada, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Muhamad Rusdin, SH

Untuk Turunan Resmi.
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

H. SUHAIRI Z, S.H.,M.H

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 48/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)